



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 2 33 /059/2023

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran tugas Walikota dan Wakil Walikota Pariaman perlu diberikan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman;
 - b. bahwa besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Persetujuan Walikota Pariaman tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun Anggaran 2023 setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Walikota Rp 18.200.000,-
- b. Wakil Walikota Rp 12.133.300,-

KEDUA : Besaran biaya sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :


- a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga-lembaga lainnya;
- b. penanggulangan kerawanan social masyarakat;
- c. pengamanan wilayah;
- d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah daerah;
- e. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya;
- f. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan; dan
- g. kegiatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Tahun Anggaran 2023 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan kode rekening
5.1.01.06.02.0001.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Agustus 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PAKAP KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	18-23
KECAMIHAN PENGERTAHAN KAWAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23-23
SABAG HUKUM	25/7-23
FRANCAIS PERATURAN WINDANG DINDANGAN	25/7-23